

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212 Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 421.8/003/PAUD/2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA HATI

BUPATI BATANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.5/373, tanggal 7 Maret 2022 tentang Izin Operasional Perubahan Status dari KB "MUTIARA HATI" menjadi TK "MUTIARA HATI" di Dukuh Gondangan RT 16 RW 06 Desa Surjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, maka Keputusan Bupati Nomor 421.8/005/TK/2021 tentang Izin Pendirian TK Mutiara Hati perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mutiara Hati Menjadi Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati.

Menging

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupatan Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Vaconesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara DPMPTSP Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Jendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Theraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Wahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
- 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
- 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA HATI.

: Menyetujui Memberikan Izin Perubahan Status Lembaga KB KESATU

menjadi TK kepada:

: TK "MUTIARA HATI" Nama Lembaga

Status Lembaga Jenis Pendidikan

: Swasta : Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Layanan

: Layanan Usia TK

Alamat

: Dukuh Gondangan RT 16 RW 06 Desa Surjo Kecamatan Bawang Kabupaten

Batang

Penanggungjawab/ Pimpinan Lembaga

: Linah, S.Pd.

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan : pendukung, dan prasarana a. menyediakan sarana

penyelenggaraan proses belajar mengajar;

b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang

berlaku;

c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;

d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan

yang berlaku;

e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120

KETIGA

: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak

manapun juga.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KELIMA

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 421.8/005/TK/2021 tentang Izin Pendirian TK Mutiara Hati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Batang

Pada tanggal: 14 Maret 2022

a.n BUPATI BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

YAMAN TERPADU SATU PINTU

PATEN BATANG

TA Pembina Utama Muda

NIP: 19701017 199003 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;

4. Penghimpun Keputusan.